



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 LARANGAN
Jl. Raya Larangan, Telp. (0324) 324856 Pamekasan 69384

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 LARANGAN

Nomor : 422/100/432.301.39/2020

Tentang

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
SMP NEGERI 1 LARANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dipandang perlu maklumat layanan publik pelayanan pada SMP Negeri 1 Larangan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada dictum a. maka perlu menetapkan keputusan kepala sekolah SMP Negeri 1 Larangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Penmenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Permenpan dan RB Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyusun Maklumat Layanan Publik SMP Negeri 1 Larangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larangan.
- Kedua : Maklumat Layanan Publik SMP Negeri 1 Larangan akan dievaluasi pelaksanaannya setiap akhir tahun.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 13 Juli 2020
Kepala Sekolah



HENDROYONO, S.Pd., M.M.Pd.
NIP. 19731020 199802 1 001




MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami seluruh Dewan Guru dan Tata Usaha

SMP NEGERI 1 LARANGAN

menyatakan sanggup memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pamekasan, 13 Juli 2020
Kepala Sekolah,


Hendroyono, S.Pd., M.M.Pd